

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA
PERJANJIAN KREDIT BANK**

SKRIPSI



Oleh:
MEDIK APRI PERMANA PUTRA
NPM. 15810036

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2021

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

**OLEH
MEDIK APRI PERMANA PUTRA**

Saat ini jumlah orang yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh bank, maka bank lebih memilih untuk melayani calon nasabah debitur yang menerima klausula-klausula yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa perubahan dibanding melayani calon nasabah debitur yang tidak bersedia menerima klausula-klausula tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Tujuan penelitian ditentukan yaitu untuk mengetahui analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit bank.

Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada Penggunaan hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit dengan jaminan bank.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu klausula baku dalam perjanjian kredit PT. BPR Tata Dharma Artha tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha atau bank untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku dalam perjanjian kreditnya selama tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari sisi kreditur, keuntungannya adalah proses pelaksanaan perjanjian kredit menjadi lebih cepat, mudah, sederhana, serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga dan kedudukan dan kepentingan PT. BPR Tara Dharma Artha lebih terlindungi. Sementara itu, tidak ada kerugian yang diderita kreditur dengan bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kredit karena yang membuat klausula tersebut adalah PT. BPR Tara Dharma Artha.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran dalam penelitian ini yaitu bagi debitur hendaknya lebih memahami dahulu perjanjian baku yang ditawarkan bank dalam perjanjian kredit, sehingga dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan adanya perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi. Bagi kreditur hendaknya tidak hanya memperhatikan keuntungan atau takut akan kegagalan pengembalian kredit oleh debitur dengan cara mencantumkan klausula eksonerasi. Akan lebih baik jika bank untuk meminimalisir terjadinya kerugian yaitu dengan cara memberikan peringatan dan pemberitahuan kepada debitur akan adanya atau berlakunya klausul-klausul penting dalam perjanjian sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian, menggunakan bahasa yang mudah untuk di pahami oleh debitur dan memberikan waktu yang cukup bagi debitur untuk memahami isi dari perjanjian yang ditetapkan oleh kreditur.

Kata Kunci : Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF RAW CLAUSULA IN BANK CREDIT AGREEMENT

By:

MEDIK APRI PERMANA PUTRA

Currently the number of people who need credit is still far more than the amount of credit that can be offered by banks, so banks prefer to serve prospective borrowers who receive clauses that have been set by the bank without changes than serving prospective borrowers who are not willing to accept these clauses either partially or wholly. The research objective is determined, which is to find out the juridical analysis of the standard clauses in a bank credit agreement.

An empirical juridical approach is used in field research aimed at the use of laws relating to juridical analysis of standard clauses in credit agreements with bank guarantces.

Based on the results of the discussion, the conclusion in this study is the standard clause in the credit agreement of PT. BPR Tata Dharma Artha does not contradict the principle of freedom of contract, because the law on consumer protection does not prohibit businesses or banks to make standard agreements that contain standard caususes in their credit agreements as long as they do not conflict with article 18 paragraph 1 and paragraph 2 of Law Number 18 of 1999 concerning Consumer Protection. Then in terms of creditors, the advantage is that the process of implementing credit agreements is faster, easier, simpler, and saves time, costs, and energy and the position and interests of PT. BPR Tara Dharma Artha is better protected. Meanwhile, there are no losses suffered by creditors in the form of a standard agreement in the credit agreement because the one who made the clause was PT. BPR Tara Dharma Artha.

Based on these conclusions, the advice in this study is for debtors to better understand the standard agreements offered by banks in credit agreements, so they can avoid losses caused by the existence of a standard agreement that includes an exoneration clause. For creditors should not only pay attention to profits or fear failure of credit repayments by the debtor by including an exoneration clause. It would be better if the bank to minimize the occurrence of losses that is by giving warnings and notices to debtors about the existence or entry into force of important clauses in the agreement before or at the time of signing the agreement, using language that is easy for the debtor to understand and give sufficient time for the debtor to understand the contents of the agreement established by the creditor.


Keywords: Against the Standard Clause of the Credit Agreement

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **MEDIK APRI PERMANA PUTRA** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, April 2020

Pembimbing I,



SAMSUL ARIFIN, SH., MH.
NIDN. 0201048701

Metro, April 2020

Pembimbing II,



INTAN PELANGI, SH. LLM
NIDN. 0226088602

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, SH. MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **MEDIK APRI PERMANA PUTRA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : April 2020

TIM PENGUJI

SAMSUL ARIFIN, SH., MH.
NIDN. 0201048701



, Ketua

ARIZA UMAMI, SH. MH
NIDN. 0207108604



, Penguji Utama

INTAN PELANGI, SH. LLM
NIDN. 0226088602



, Sekretaris

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI.
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 1082/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MEDIK APRI PERMANA PUTRA
NPM : 15810036
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT BANK

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 April 2020

Kepala Unit,



Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

alamat:

Ki Hajar Dewantara No.116
Gmulyo, Kec. Metro Timur Kota
Metro, Lampung, Indonesia

website: www.upi.ummetro.ac.id
email: upi.ummetro@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEDIK APRI PERMANA PUTRA**

NPM : 15810036


Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, April 2020


k **Apri Permana Putra**
NPM. 15810036

MOTTO

*Setiap Orang Berkedudukan Yang Sama Dimuka Hukum, Jauhi
Pelanggaran, Jadilah Masyarakat Cerdas Hukum*

Hidup Adalah Kumpulan Keyakinan Dan Perjuangan


*Kesuksesan Adalah Hasil dari Kesempurnaan, Kerja Keras, Belajar
dari Pengalaman, Loyalitas, dan Kegigihan*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang menjadi semangat penulis untuk terus berkarya.
2. Istriku tercinta yang selalu memberikan motivasi dari awal masa-masa bimbingan sampai aku menempuh ujian skripsi
3. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar meraih kesuksesan;
4. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Metro, April 2020



Medik Apri Permana Putra
NPM. 15810036

RIWAYAT HIDUP

Nama : MEDIK APRI PERMANA PUTRA

NPM : 15810036

Temp, Tanggal Lahir : Kedaton I, 21 Maret 1991

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Penulis adalah anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara Putra dari Ayah ASGARI dan Ibu SUMARKINAH

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. SD Negeri 1 Kedaton 1. lulus pada tahun 2003
2. SMP Negeri 2 Kotagajah lulus pada tahun 2006
3. MA Ma'arif 9 Kotagajah lulus pada tahun 2009
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2015
5. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada bulan Agustus pada tahun 2020.

Metro, April 2020



Medik Apri Permana Putra
NPM. 15810036

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.


Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI, MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro serta.
3. Samsul Arifin, SH., MH., sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelangi, SH. LLM sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH sebagai Kaprodi baru yang menggantikan Ibu Intan Pelangi, SH. LLM
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini

bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

7. Mas Suryanto yang sering membantu penulis dikala penulis dalam keadaan sulit dikarenakan tempat dan pekerjaan penulis. Mas sur sering memberikan informasi yang sangat bermanfaat
 8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil.
- Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, April 2020



Medik Apri Permana Putra
NPM. 15810036

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian	11
B. Perjanjian Baku	12
C. Klausula Baku	14
D. Perjanjian Kredit	17
E. Jaminan Kredit	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber dan Jenis Data	28
C. Penentuan Narasumber	30
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Narasumber.....	32
B. Gambaran Umum PT. BPR Tara Dharma Artha.....	32
C. Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank.....	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA